BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Nomor : 004/JI-31/Set/KP.01.00/II/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tenaga Pendukung;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tenaga Pendukung untuk Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekreatriat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0971/Bawaslu/SJ/KP.04.00/IX/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor: 104.9 /BAWASLU PROV.JI/SET/KP.04.00/IX/2017 tentang

Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

3. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 820/138/410.201.2/2017 tentang Mutasi / Penempatan Pegawai pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
4. Keputusan Walikota Blitar Nomor: 821/147/410.201.2/2017 tentang Mutasi / Penempatan Pegawai pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
5. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/PanwaslihKabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
6. Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 051/JI/Set/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tenaga Pendukung untuk Tahun Anggaran 2020, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tenaga Pendukung diberikan upah/honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 01 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP.19820908 200901 2 009

Lampiran I Keputusan Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Blitar
Nomor : 004/JI-31/ Set/ KP.01.00/
II/2020
Tanggal : 01 Februari 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	HERIYANTO	Tenaga Pendukung	
2	SUDARYANTO	Tenaga Pendukung	
3	WATER TRI LAKSONO	Tenaga Pendukung	
4	DIAN CANDA AMELIA	Tenaga Pendukung	

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 01 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

IHDA ROHMAWATI, S.HI
NIP.19820908 200901 2 009